



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.5, 2009

AGREEMENT. Pengesahan. Konvensi. Kejahatan. Organisasi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - b. bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam

- kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia;
- c. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2).
- (2) Salinan naskah asli *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 35 AYAT (2) KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI

Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*
(KONVENSI PERSEKUTUAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

RESERVATION ON ARTICLE 35 PARAGRAPH (2) UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 35 (2) and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the concern of all the Parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME**

Article 1

Statement of purpose

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.

Article 2

Use of terms

For the purposes of this Convention:

- (a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;
- (b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;
- (c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;
- (d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
- (e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;
- (f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
- (g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;
- (h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;
- (i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under the supervision of their

competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence;

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.

Article 3

Scope of application

1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:

(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and

(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention;

where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.

2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

(a) It is committed in more than one State;

(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;

(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or

(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.

Article 4

Protection of sovereignty

1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.

Article 5
*Criminalization of participation in an organized
criminal group*

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or completion of the criminal activity:

(i) Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit and, where required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement or involving an organized criminal group;

(ii) Conduct by a person who, with knowledge of either the aim and general criminal activity of an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question, takes an active part in:

a. Criminal activities of the organized criminal group;

b. Other activities of the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal aim;

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious crime involving an organized criminal group.

2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. Such States Parties, as well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their signature or of deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.

Article 6
Criminalization of the laundering of
proceeds of crime

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;

(b) Subject to the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:

(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;

(b) Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with articles 5, 8 and 23 of this Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences associated with organized criminal groups;

(c) For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;

(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;

(f) Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

Article 7

Measures to combat money-laundering

1. Each State Party:

(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;

(b) Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.

2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.

3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.

4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.

Article 8
Criminalization of corruption

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;

(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.

3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, "public official" shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.

Article 9
Measures against corruption

1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public officials.

2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities with

adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.

Article 10
Liability of legal persons

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.

3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.

4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11
Prosecution, adjudication and sanctions

1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.

2. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

3. In the case of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.

Article 12
Confiscation and seizure

1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences covered by this Convention.

2. States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.

3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. States Parties shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.

Article 13

International cooperation for purposes of confiscation

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:

(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or

(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.

2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.

3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, *mutatis mutandis*, to this article. In addition to the information specified in article 18, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:

(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confiscated and a statement of the

facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.

5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.

7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to which the request relates is not an offence covered by this Convention.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article.

Article 14

Disposal of confiscated proceeds of crime or property

1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 or 13, paragraph 1, of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.

2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article 13 of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority

consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners.

3. When acting on the request made by another State Party in accordance with articles 12 and 13 of this Convention, a State Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on:

(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property or a part thereof to the account designated in accordance with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to intergovernmental bodies specializing in the fight against organized crime;

(b) Sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds of crime or property, or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.

Article 15 *Jurisdiction*

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or

(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that State Party;

(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or

(c) The offence is:

(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its territory;

(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory.

3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.

4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.

5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.

6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.

Article 16 *Extradition*

1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.

2. If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.

3. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

4. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.

5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:

(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and

(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, *inter alia*, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.

11. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence

imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.

12. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.

13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.

14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.

17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

Article 17

Transfer of sentenced persons

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.

Article 18
Mutual legal assistance

1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- (a) Taking evidence or statements from persons;
- (b) Effecting service of judicial documents;
- (c) Executing searches and seizures, and freezing;
- (d) Examining objects and sites;
- (e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
- (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
- (g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
- (h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
- (i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result

in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.

5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.

7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.

9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of absence of dual criminality. However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:

- (a) The person freely gives his or her informed consent;
- (b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.

11. For the purposes of paragraph 10 of this article:

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.

12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

15. A request for mutual legal assistance shall contain:

- (a) The identity of the authority making the request;
- (b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;
- (c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;
- (d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;
- (e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and
- (f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.

19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for

investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.

20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.

21. Mutual legal assistance may be refused:

(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;

(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;

(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.

24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.

27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.

28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

29. The requested State Party:

(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.

30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.

*Article 19**Joint investigations*

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.

*Article 20**Special investigative techniques*

1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime.

2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.

*Article 21**Transfer of criminal proceedings*

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.

*Article 22**Establishment of criminal record*

Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence covered by this Convention.

*Article 23**Criminalization of obstruction of justice*

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials.

*Article 24**Protection of witnesses*

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;

(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Article 25

Assistance to and protection of victims

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.

2. Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention.

3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

Article 26

Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:

(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:

(i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;

(ii) Links, including international links, with other organized criminal groups;

(iii) Offences that organized criminal groups have committed or may commit;

(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Article 27

Law enforcement cooperation

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective measures:

(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;

(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such offences or the location of other persons concerned;

(ii) The movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such offences;

(iii) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;

(c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;

(d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison officers;

(e) To exchange information with other States Parties on specific means and methods used by organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities;

(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the Parties may consider this Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies.

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational organized crime committed through the use of modern technology.

Article 28

Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime

1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and academic communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which organized crime operates, as well as the professional groups and technologies involved.

2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise concerning organized criminal activities with each other and through international and regional organizations. For that purpose, common definitions, standards and methodologies should be developed and applied as appropriate.

3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat organized crime and making assessments of their effectiveness and efficiency.

Article 29

Training and technical assistance

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement personnel, including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention. Such programmes may include secondments and exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and to the extent permitted by domestic law, with the following:

- (a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention;
- (b) Routes and techniques used by persons suspected of involvement in offences covered by this Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures;
- (c) Monitoring of the movement of contraband;
- (d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money-laundering and other financial crimes;
- (e) Collection of evidence;
- (f) Control techniques in free trade zones and free ports;
- (g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic surveillance, controlled deliveries and undercover operations;
- (h) Methods used in combating transnational organized crime committed through the use of computers, telecommunications networks or other forms of modern technology; and
- (i) Methods used in the protection of victims and witnesses.

2. States Parties shall assist one another in planning and implementing research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this article and to that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences

and seminars to promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.

3. States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate extradition and mutual legal assistance. Such training and technical assistance may include language training, secondments and exchanges between personnel in central authorities or agencies with relevant responsibilities.

4. In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities within international and regional organizations and within other relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.

Article 30

Other measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of organized crime on society in general, in particular on sustainable development.

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, as well as with international and regional organizations:

(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime;

(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to fight transnational organized crime effectively and to help them implement this Convention successfully;

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to the aforementioned account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.

3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of transnational organized crime.

Article 31
Prevention

1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.

2. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures. These measures should focus on:

(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and relevant private entities, including industry;

(b) The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;

(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial activity;

(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; such measures could include:

(i) The establishment of public records on legal and natural persons involved in the establishment, management and funding of legal persons;

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from

acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;

(iii) The establishment of national records of persons disqualified from acting as directors of legal persons; and

(iv) The exchange of information contained in the records referred to in subparagraphs (d) (i) and (iii) of this paragraph with the competent authorities of other States Parties.

3. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.

4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal instruments and administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by organized criminal groups.

5. States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by transnational organized crime. Information may be disseminated where appropriate through the mass media and shall include measures to promote public participation in preventing and combating such crime.

6. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime.

7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. This includes participation in international projects aimed at the prevention of transnational organized crime, for example by alleviating the circumstances that render socially marginalized groups vulnerable to the action of transnational organized crime.

Article 32

Conference of the Parties to the Convention

1. A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review the implementation of this Convention.

2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. The Conference of the Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set forth in paragraphs 3 and 4 of this article (including rules concerning payment of expenses incurred in carrying out those activities).

3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the objectives mentioned in paragraph 1 of this article, including:

(a) Facilitating activities by States Parties under articles 29, 30 and 31 of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions;

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in transnational organized crime and on successful practices for combating it;

(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-governmental organizations;

(d) Reviewing periodically the implementation of this Convention;

(e) Making recommendations to improve this Convention and its implementation.

4. For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the Parties.

5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on its programmes, plans and practices, as well as legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by the Conference of the Parties.

Article 33 Secretariat

1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the Conference of the Parties to the Convention.

2. The secretariat shall:

(a) Assist the Conference of the Parties in carrying out the activities set forth in article 32 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of the Conference of the Parties;

(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the Parties as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and

(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.

Article 34
Implementation of the Convention

1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.

2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group.

3. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating transnational organized crime.

Article 35
Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 36
*Signature, ratification, acceptance, approval
and accession*

1. This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 37

Relation with protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.

2. In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic integration organization must also be a Party to this Convention.

3. A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a Party to the protocol in accordance with the provisions thereof.

4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this Convention, taking into account the purpose of that protocol.

Article 38

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument.

Article 39

Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 40

Denunciation

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.

3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article shall entail the denunciation of any protocols thereto.

Article 41

Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.

2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

KONVENSI PBB MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL TERORGANISASI

Pasal 1 *Pernyataan Tujuan*

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif.

Pasal 2 *Pemakaian Istilah*

Untuk tujuan Konvensi ini:

- (a) “Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi” berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya;
- (b) “Tindak pidana serius” berarti tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat;
- (c) “Kelompok terstruktur” berarti suatu kelompok yang tidak secara acak dibentuk untuk melakukan tindak pidana dengan segera dan tidak perlu memiliki peran yang ditetapkan secara formal bagi para anggotanya, kesinambungan dari keanggotaannya maupun suatu struktur yang jelas;
- (d) “Kekayaan” berarti aset berbentuk apapun, baik berbentuk atau tidak berbentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas, atau kepentingan terhadap, aset tersebut;
- (e) “Hasil tindak pidana” berarti setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana;
- (f) “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau perpindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- (g) “Perampasan” yang meliputi perampasan bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- (h) “Tindak pidana asal” berarti setiap tindak pidana yang mana hasil-hasil yang diperolehnya dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Konvensi ini;
- (i) “Pengiriman terkendali” berarti cara untuk memungkinkan kiriman yang tidak sah atau mencurigakan ke luar dari, melalui atau ke dalam wilayah satu atau lebih Negara, dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan badan berwenang mereka, untuk keperluan penyidikan suatu tindak pidana dan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana;

- (j) “Organisasi regional integrasi ekonomi” berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara berdaulat dalam suatu wilayah, yang Negara-negara Pihaknya telah menyerahkan kompetensinya dalam hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini dan yang telah diberikan kuasa, menurut prosedur internalnya, untuk menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui atau mengikat; referensi “Negara-Negara Pihak” dalam Konvensi ini berlaku pada organisasi-organisasi tersebut dalam batas-batas kewenangan mereka.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:
 - (a) Tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini; dan
 - (b) Tindak pidana serius seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;

dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.
2. Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:
 - (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
 - (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain;
 - (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
 - (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Pasal 4

Perlindungan kedaulatan

1. Negara-negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah Negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara-negara lain.
2. Tidak ada dalam Konvensi ini yang memberikan hak kepada suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk menerapkan yurisdiksi dan melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya dimiliki oleh pejabat berwenang Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal 5

Kriminalisasi atas partisipasi dalam Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja :

- (a) Salah satu atau kedua dari hal berikut sebagai tindak pidana yang berbeda dari mereka yang terlibat percobaan atau pemenuhan tindak pidana;
 - (i) setuju dengan satu atau lebih orang lain untuk melakukan tindak pidana serius dengan tujuan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam memperoleh keuntungan keuangan atau materi lainnya dan, jika dipersyaratkan oleh undang-undang nasional, melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari para peserta dalam mendorong kesepakatan atau melibatkan kelompok penjahat terorganisasi;
 - (ii) dilakukan oleh seseorang yang, dengan sepengetahuan atas tujuan dan kegiatan kriminal dari suatu kelompok penjahat terorganisasi atau niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, mengambil peran aktif dalam:
 - a. kegiatan kriminal dari kelompok penjahat terorganisasi;
 - b. kegiatan-kegiatan lain dari kelompok penjahat terorganisasi dengan sepengetahuan bahwa partisipasinya akan membantu tercapainya tujuan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas.
 - (b) Mengorganisasikan, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing terjadinya tindak pidana serius dengan melibatkan kelompok penjahat terorganisasi.
2. Pengetahuan, niat, maksud, tujuan atau persetujuan yang mengacu kepada ayat 1 Pasal ini dapat didasarkan pada keadaan-keadaan faktual yang obyektif.
 3. Negara-negara Pihak yang undang-undang nasionalnya mensyaratkan keterlibatan suatu kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan-tujuan tindak pidana sebagaimana ditetapkan menurut ayat (1) (a) (i) dari Pasal ini wajib menjamin bahwa undang-undang nasional mereka mencakup seluruh tindak pidana serius yang melibatkan kelompok penjahat terorganisasi. Negara-negara Pihak tersebut, termasuk Negara-negara Pihak yang undang-undang nasionalnya mensyaratkan suatu tindakan dalam membantu persetujuan untuk tujuan-tujuan tindak pidana yang ditetapkan menurut ayat (1) (a) (i) dari pasal ini, wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat mereka menandatangani atau pada saat mereka menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan ataupun aksesi terhadap Konvensi ini.

Pasal 6

Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak Pidana

1. Setiap Negara Pihak wajib membentuk, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang nasionalnya, peraturan dan upaya lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

- (a)
 - (i) Konversi atau pemindahan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;
 - (ii) Penyembunyian atau penyamaran atas sifat dasar, sumber, lokasi, pelepasan, pemindahan atau kepemilikan dari atau hak atas kekayaan tersebut, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil tindak pidana;
 - (b) Tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya:
 - (i) Perolehan, penguasaan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui, pada saat penerimaan, bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana;
 - (ii) Partisipasi, bekerja sama atau konspirasi untuk melakukan, mencoba untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan membimbing pelaksanaan setiap tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal ini.
- 2. Untuk tujuan melaksanakan atau menerapkan ayat 1 dari Pasal ini :
 - (a) Setiap Negara Pihak wajib berusaha menerapkan ayat (1) dari Pasal ini hingga jangkauan terluas dari tindak pidana asal.
 - (b) Setiap Negara Pihak wajib memasukkan sebagai tindak pidana asal semua tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi ini dan tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini. Dalam hal Negara-negara Pihak yang peraturannya menjabarkan daftar dari tindak pidana asal tertentu, mereka wajib, paling sedikit, memasukkan dalam daftar tersebut suatu aturan menyeluruh atas tindak pidana yang melibatkan kelompok penjahat yang terorganisasi.
 - (c) Untuk tujuan dari sub-ayat (b), tindak pidana asal wajib memasukkan tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Negara Pihak yang bersangkutan. Namun, tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu Negara Pihak wajib menjadi tindak pidana asal hanya apabila dilakukan dan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang melaksanakan atau menerapkan Pasal ini, apabila tindak pidana tersebut dilaksanakan di sana.
 - (d) Setiap Negara Pihak wajib menyediakan salinan dari undang-undangnya yang menerapkan pasal ini dan setiap perubahan dari undang-undang tersebut atau penjelasannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa;
 - (e) Apabila disyaratkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional dari suatu Negara Pihak, dapat diatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku pada orang-orang yang melakukan tindak pidana asal;
 - (f) Pengetahuan, niat atau tujuan yang dipersyaratkan sebagai unsur suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat didasarkan pada keadaan faktual yang obyektif.

Pasal 7
Upaya Memberantas Pencucian Uang

1. Setiap Negara Pihak :
 - (a) Wajib membentuk rejim pengatur dan pengawas domestik yang menyeluruh atas bank-bank dan institusi keuangan bukan bank dan, bilamana perlu, badan-badan lain yang rentan terhadap pencucian uang, dalam kewenangannya, untuk menangkal dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, di mana rejim tersebut wajib menekankan persyaratan atas identifikasi nasabah, catatan pembukuan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
 - (b) Wajib, tanpa mengenyampingkan Pasal 18 dan Pasal 27 dari Konvensi ini, menjamin bahwa aparat administrasi, pengatur, penegak hukum, dan aparat lain yang ditugaskan untuk memberantas pencucian uang (meliputi, apabila sesuai dengan undang-undang nasional, kekuasaan kehakiman) memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan saling tukar informasi pada tingkat nasional dan internasional, dalam kondisi yang disyaratkan oleh undang-undang nasionalnya, dan untuk tujuan tersebut, wajib mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang bertugas sebagai pusat pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi mengenai kemungkinan pencucian uang.
2. Negara-negara Pihak wajib mempertimbangkan pelaksanaan tindakan yang mungkin untuk mendeteksi dan memonitor pergerakan uang tunai dan instrumen-instrumen berharga yang melintasi batas negara mereka, tunduk pada pengamanan guna menjamin penggunaan informasi secara layak dan tanpa menghalangi dalam bentuk apapun pergerakan modal yang sah. Upaya tersebut dapat mencakup persyaratan bahwa perorangan dan pengusaha melaporkan transfer lintas negara uang dalam jumlah besar dan instrumen berharga.
3. Dalam pembentukan rejim pengatur dan pengawas domestik di bawah ketentuan Pasal ini, dan tanpa mengenyampingkan pasal lain dari Konvensi ini, Negara Pihak diminta untuk menggunakan sebagai acuan prakarsa regional, antar-regional dan organisasi internasional melawan pencucian uang.
4. Negara Pihak wajib berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama global, regional, sub-regional dan bilateral antara aparat peradilan, penegak hukum dan aparat pengatur keuangan guna memberantas pencucian uang.

Pasal 8
Kriminalisasi Korupsi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka;
 - (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka.
2. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana tindakan yang merujuk pada ayat (1) Pasal ini yang melibatkan pejabat publik asing atau pegawai sipil internasional. Demikian juga, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan menetapkan sebagai tindak pidana atas korupsi dalam bentuk lain.
3. Setiap Negara Pihak juga wajib mengambil upaya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana keikutsertaan sebagai kaki tangan dalam tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal ini.
4. Untuk tujuan ayat (1) dari Pasal ini dan Pasal 9 dari Konvensi ini, "pejabat publik" berarti seorang pejabat publik atau seseorang yang memberikan pelayanan publik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang nasional dan sebagaimana yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Negara Pihak dimana orang tersebut menjalankan fungsi dimaksud.

Pasal 9

Tindakan Menentang Korupsi

1. Di samping tindakan yang ditetapkan dalam Pasal 8 dari Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib, sepanjang tepat dan sejalan dengan sistem hukumnya, mengambil tindakan legislatif, administratif, ataupun upaya efektif lainnya untuk meningkatkan integritas dan mencegah, mendeteksi, dan menghukum korupsi pejabat publik.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin efektifitas tindakan oleh otoritasnya dalam mencegah, mendeteksi dan menghukum korupsi pejabat publik, termasuk memberikan kepada otoritas tersebut kemandirian yang memadai untuk menangkal penggunaan pengaruh yang tidak layak terhadap tindakan mereka.

Pasal 10

Tanggung Jawab Badan Hukum

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan, sejalan dengan prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas keikutsertaan dalam tindak pidana serius yang melibatkan kelompok penjahat terorganisasi dan untuk tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi ini.

2. Tunduk pada prinsip hukum Negara Pihak, tanggung jawab badan hukum dapat berupa pidana, perdata ataupun administratif.
3. Tanggung jawab tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang yang melakukan tindak pidana.
4. Setiap Negara Pihak wajib, secara khusus, memastikan bahwa badan hukum yang dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal ini tunduk pada sanksi pidana atau bukan pidana yang efektif, proporsional dan bersifat pelarangan, termasuk sanksi moneter.

Pasal 11

Penuntutan, Penghakiman, dan Sanksi

1. Setiap Negara Pihak wajib membuat tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini dijatuhi sanksi dengan memperhitungkan beratnya tindak pidana tersebut.
2. Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk memastikan bahwa kewenangan hukum berdasarkan undang-undang nasionalnya yang berkaitan dengan penuntutan orang-orang atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, dilaksanakan untuk memaksimalkan efektifitas tindakan penegakan hukum atas tindak pidana tersebut dan dengan pertimbangan semestinya terhadap kebutuhan untuk menangkal tindak pidana tersebut.
3. Dalam hal tindak pidana yang ditetapkan sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan hukum nasionalnya dan dengan mengindahkan hak pembelaan, berupaya memastikan bahwa syarat yang dibebankan sehubungan dengan keputusan tentang pembebasan sebelum persidangan atau banding, mempertimbangkan keperluan untuk memastikan kehadiran terdakwa pada proses pidana selanjutnya.
4. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa pengadilannya atau badan berwenang lainnya memperhatikan beratnya tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini pada saat mempertimbangkan pembebasan awal atau pembebasan bersyarat atas orang yang dipidana karena tindak pidana tersebut.
5. Setiap Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya, menetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, waktu daluwarsa penuntutan yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini dan waktu yang lebih panjang apabila tersangka menghindari pelaksanaan peradilan.

6. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini akan mempengaruhi prinsip bahwa uraian tentang tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan tentang pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku, tunduk pada hukum nasional Negara Pihak dan bahwa tindak pidana tersebut wajib dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.

Pasal 12

Perampasan dan Penyitaan

1. Negara-negara Pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas:
 - (a) Hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
 - (b) Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil upaya yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk tujuan akhir perampasan.
3. Jika hasil tindak pidana tersebut telah diubah atau dikonversi, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas upaya yang dimaksud dalam pasal ini, sebagai ganti dari hasil tindak pidana.
4. Jika hasil tindak pidana tersebut telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan lainnya, dikenai tanggung jawab terhadap perampasan hingga sejumlah nilai yang terhitung dari hasil yang tercampur tersebut.
5. Pendapatan atau keuntungan lain yang berasal dari hasil tindak pidana, kekayaan hasil tindak pidana yang telah diubah atau dikonversi, atau kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah tercampur wajib juga dikenai tanggung jawab berupa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal ini, dengan cara yang sama dan sepanjang sama dengan hasil tindak pidana.
6. Untuk tujuan Pasal ini dan Pasal 13 Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib memberdayakan pengadilan atau badan-badan berwenangnya untuk memerintahkan agar catatan-catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Negara Pihak tidak boleh menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

7. Negara-negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa seorang pelaku memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil tindak pidana yang diduga sebagai hasil tindak pidana atau kekayaan lain yang dapat dirampas, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip dasar hukum nasional mereka dan dengan proses peradilan dan proses lainnya.
8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.
9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini mempengaruhi prinsip bahwa tindakan yang dimaksud dalam Pasal tersebut diartikan dan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum nasional suatu Negara Pihak.

Pasal 13

Kerja sama Internasional untuk Tujuan Perampasan

1. Suatu Negara Pihak yang telah menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi untuk merampas hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan, atau instrumen lain yang merujuk pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi ini yang berada di wilayahnya wajib, sepanjang dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya:
 - (a) Menyerahkan permintaan tersebut kepada lembaga berwenang untuk tujuan mendapatkan surat perintah perampasan dan, apabila surat perintah tersebut diberikan, melaksanakan surat perintah tersebut; atau
 - (b) Menyerahkan kepada lembaga berwenang, dengan tujuan untuk melaksanakan sebagaimana yang diminta, surat perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan di wilayah Negara Pihak yang meminta sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dari Konvensi ini sepanjang hal ini berkaitan dengan hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan atau instrumen lain yang merujuk pada Pasal 12 ayat (1) yang berada di wilayah Negara Pihak yang diminta.
2. Menindaklanjuti permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi ini, Negara Pihak diminta wajib mengambil langkah untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan atau instrumen lain merujuk Pasal 12 ayat (1) dari Konvensi ini untuk tujuan perampasan yang nantinya akan diperintahkan oleh Negara Pihak peminta atau, berdasarkan permintaan sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini, oleh Negara Pihak diminta.
3. Ketentuan Pasal 18 Konvensi ini dapat diterapkan dan diberlakukan sama pada Pasal ini. Sebagai tambahan dari informasi yang dirinci dalam Pasal 18, ayat (15), permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal ini wajib memuat:

- (a) Dalam hal permintaan menyangkut ayat (1) (a) dari Pasal ini, uraian dari kekayaan yang diminta dirampas dan pernyataan dari fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh Negara Pihak Peminta yang cukup untuk memungkinkan Negara Pihak diminta mendapatkan surat perintah berdasarkan hukum nasionalnya;
 - (b) Dalam hal permintaan menyangkut ayat (1) (b) dari Pasal ini, salinan sah secara hukum dari surat perintah perampasan yang menjadi dasar permintaan yang dikeluarkan oleh Negara Pihak peminta, pernyataan dari fakta-fakta dan informasi sepanjang diminta untuk melaksanakan surat perintah tersebut.
 - (c) Dalam hal permintaan menyangkut ayat (2) dari Pasal ini, pernyataan dari fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh Negara Pihak Peminta dan uraian dari tindak lanjut yang diminta.
- 4. Keputusan atau tindak lanjut yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini akan diambil oleh Negara Pihak diminta sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya dan aturan-aturan pelaksanaannya atau perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral yang mungkin mengikat Negara Pihak Peminta.
 - 5. Setiap Negara Pihak wajib menyediakan salinan dari peraturan hukum dan perundang-undangnya yang memberlakukan Pasal ini dan setiap perubahan dari peraturan hukum dan perundang-undangnya atau penjelasannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.
 - 6. Jika suatu Negara Pihak memilih untuk membuat pengambilan upaya sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini dengan syarat adanya perjanjian, Negara Pihak tersebut wajib mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar perjanjian yang perlu dan cukup.
 - 7. Kerja sama dalam Pasal ini dapat ditolak oleh Negara Pihak apabila tindak pidana yang dimintakan bantuan bukan merupakan tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini.
 - 8. Ketentuan Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mengabaikan hak-hak Pihak ketiga yang beritikad baik.
 - 9. Negara-negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektifitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan Pasal ini.

Pasal 14

Penyerahan Harta Hasil Tindak Pidana atau Kekayaan yang Disita

- 1. Harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita oleh Negara Pihak menurut Pasal 12 atau Pasal 13, alinea 1, Konvensi ini wajib diserahkan oleh Negara Pihak tersebut sesuai dengan undang-undang nasionalnya dan prosedur administrasi.

2. Pada saat bertindak berdasarkan permintaan dari Negara Pihak lain menurut Pasal 13 Konvensi ini, Negara Pihak wajib, sepanjang diizinkan oleh hukum nasional dan jika diminta, memberikan prioritas untuk mempertimbangkan mengembalikan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita kepada Negara Pihak Peminta agar ia dapat memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atau mengembalikan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita kepada pemiliknya yang sah.
3. Pada saat bertindak berdasarkan permintaan dari Negara Pihak lain menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi ini, Negara Pihak dapat memberikan pertimbangan khusus untuk membentuk perjanjian atau pengaturan mengenai:
 - (a) Menyumbangkan jumlah dari harta tindak pidana atau kekayaan atau dana yang berasal dari penjualan harta hasil tindak pidana atau kekayaan atau bagian darinya, kepada rekening yang ditentukan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) (c) Konvensi ini dan kepada badan antar pemerintah yang mengkhususkan diri pada upaya melawan tindak pidana terorganisasi.
 - (b) Pembagian dengan Negara Pihak lain, secara tetap atau kasus per kasus, harta hasil tindak pidana atau kekayaan, atau dana yang berasal dari penjualan harta hasil tindak pidana atau kekayaan, sesuai dengan hukum nasional atau prosedur administrasi.

Pasal 15
Jurisdiksi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini jika:
 - (a) Tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Pihak tersebut; atau
 - (b) Tindak pidana dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera dari Negara Pihak tersebut atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara yang bersangkutan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.
2. Tunduk pada Pasal 4 Konvensi ini, suatu Negara Pihak dapat juga memberlakukan yurisdiksinya atas setiap tindak pidana jika:
 - (a) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut;
 - (b) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warganegara dari Negara Pihak yang bersangkutan atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang bersangkutan; atau
 - (c) Tindak pidananya adalah:
 - (i) Satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, ayat (1) Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana serius dalam wilayahnya.

- (ii) satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6, ayat (1) (b) (ii) Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 6, ayat (1) (a) (i) atau (ii) atau (b) (i) Konvensi ini di dalam wilayahnya.
- 3. Untuk tujuan dari Pasal 16, ayat (10) Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang diatur dalam Konvensi ini ketika tersangka pelaku berada di wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi atas orang tersebut dengan alasan semata-mata bahwa ia adalah salah satu warga negaranya.
- 4. Setiap Negara Pihak dapat juga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini ketika tersangka pelaku berada dalam wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi atas orang tersebut.
- 5. Apabila suatu Negara Pihak yang melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini telah diberitahu, atau sebaliknya telah memahami, bahwa satu atau lebih Negara pihak yang lain sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan berkenaan dengan perbuatan yang sama, badan berwenang dari Negara Pihak itu wajib, sebagaimana layaknya, berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan mengkoordinasikan tindakan mereka.
- 6. Tanpa mengabaikan norma-norma hukum internasional pada umumnya, Konvensi ini tidak boleh mengenyampingkan pelaksanaan yurisdiksi pidana manapun yang ditetapkan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 16
Ekstradisi

- 1. Pasal ini berlaku bagi tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini atau pada kasus di mana tindak pidana yang diatur pada Pasal 3, ayat 1 (a) atau (b), melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi dan orang yang menjadi subyek permintaan ekstradisi berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa tindak pidana untuk mana ekstradisi diminta dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari kedua Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta.
- 2. Apabila permintaan ekstradisi terdiri dari beberapa tindak pidana serius yang berbeda, beberapa di antaranya tidak tercakup dalam Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta dapat menerapkan Pasal ini juga terhadap tindak pidana yang disebutkan belakangan.

3. Setiap tindak pidana yang menggunakan Pasal ini wajib dipertimbangkan untuk dicantumkan sebagai tindak pidana yang bisa diekstradisi dalam suatu persetujuan ekstradisi yang ada di antara Negara-Negara Pihak. Negara Pihak berupaya mencantumkan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ditandatangani di antara mereka.
4. Jika suatu Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain dengan mana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi, negara tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi dengan mempertimbangkan tindak pidana terhadap mana pasal ini digunakan.
5. Negara-Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian, wajib :
 - (a) Pada saat penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari atau akses terhadap Konvensi ini, agar memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menggunakan Konvensi sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak Konvensi ini; dan
 - (b) Jika mereka tidak menggunakan Konvensi ini sebagai landasan hukum bagi kerja sama ekstradisi, berupaya, sebagaimana layaknya, membentuk perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak Konvensi lainnya guna melaksanakan pasal ini.
6. Negara Pihak yang tidak mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian wajib mengakui tindak pidana terhadap mana pasal ini digunakan sebagai tindak pidana yang bisa diekstradisikan diantara sesama mereka.
7. Ekstradisi tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional Negara Pihak Diminta atau melalui perjanjian ekstradisi yang berlaku, meliputi, antara lain, persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan pertimbangan terhadap mana Negara Pihak Diminta dapat menolak ekstradisi.
8. Negara-Negara Pihak wajib, tunduk terhadap hukum nasionalnya, berupaya mempercepat prosedur ekstradisi dan menyerderhanakan persyaratan pembuktian yang terkait, dengan mempertimbangkan tindak pidana yang menggunakan Pasal ini.
9. Tunduk kepada ketentuan hukum nasionalnya dan perjanjian ekstradisinya. Negara Pihak diminta dapat, setelah yakin bahwa kondisi tersebut sungguh diperlukan dan mendesak dan dengan permintaan Negara Pihak meminta, mengambil orang yang ekstradisinya telah diminta dan yang berada di dalam wilayahnya, ke dalam penahanan atau menggunakan upaya yang tepat lainnya untuk menjamin keberadaannya dalam proses ekstradisi.

10. Suatu Negara Pihak yang di wilayahnya ditemukan tersangka pelanggar, jika negara tersebut tidak mengekstradisi orang terkait dengan tindak pidana terhadap penggunaan Pasal ini semata-mata dengan pertimbangan bahwa ia merupakan warga negaranya, atas permintaan Negara Pihak yang mengupayakan ekstradisi, diwajibkan menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Badan tersebut wajib mengambil keputusan dan melakukan proses hukum dengan cara yang sama seperti kasus tindak pidana berat lain sesuai hukum nasional Negara Pihak tersebut. Negara-negara Pihak yang bersangkutan wajib saling bekerja sama satu dengan yang lain, khususnya menyangkut prosedur dan aspek pembuktian, guna menjamin efisiensi proses penuntutan tersebut.
11. Kapan saja suatu Negara Pihak diberikan izin berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau sebaliknya menyerahkan salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan bahwa orang tersebut akan dikembalikan ke Negara Pihak tersebut guna menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari pemeriksaan pengadilan, atau proses dimana ekstradisi atau penyerahan orang telah diupayakan, dan bahwa Negara Pihak tersebut dan Negara Pihak yang mengupayakan ekstradisi orang dimaksud sepakat dengan opsi ini dan syarat lain yang mereka anggap tepat, persyaratan ekstradisi tersebut atau penyerahan sudah cukup untuk melepaskan dari kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (10) Pasal ini.
12. Jika ekstradisi, diupayakan untuk tujuan pelaksanaan hukuman, ditolak karena orang yang diminta adalah warga negara dari Negara Pihak Diminta, maka Pihak Diminta, jika hukum nasionalnya mengizinkan dan selaras dengan persyaratan hukum tersebut, berdasarkan atas permohonan dari Negara Peminta, wajib mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang telah dikenakan berdasarkan hukum nasional Negara Peminta atau sisa hukuman darinya.
13. Setiap orang dengan mempertimbangkan proses hukum yang sedang dijalankan kepadanya terkait dengan tindak pidana terhadap penggunaan Pasal ini digunakan, wajib dijamin atas perlakuan yang adil pada semua tingkat pemrosesan, termasuk penikmatan semua hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum nasional dari Negara Pihak dalam wilayah tempat orang tersebut berada.
14. Tidak satu pun dalam Konvensi ini ditafsirkan sebagai pembebanan kewajiban untuk mengekstradisi, jika Negara Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan yang dibuat untuk tujuan penuntutan atau penghukuman seseorang atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, suku asal atau pendapat politik orang tersebut atau dipenuhinya permintaan tersebut akan menyebabkan kerugian terhadap posisi orang tersebut untuk alasan-alasan dimaksud.
15. Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak permintaan ekstradisi hanya atas pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut dianggap melibatkan masalah keuangan.

16. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta, jika perlu, wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak Peminta guna memberikan kesempatan yang luas untuk memberikan pandangannya dan memberikan informasi yang berhubungan dengan dugaan tersebut.
17. Negara Pihak wajib berupaya membentuk perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

Pasal 17
Pemindahan Narapidana

Negara Pihak dapat mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral atau pengaturan-pengaturan tentang pemindahan orang-orang yang dipidana penjara atau bentuk pencabutan hak kebebasan lainnya, ke wilayah mereka bagi tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan masa hukuman mereka di sana.

Pasal 18
Bantuan Hukum Timbal Balik

1. Negara Pihak wajib saling memberikan satu sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan wajib memberikan secara timbal balik bantuan yang sama satu dengan lainnya, di mana Negara Pihak Peminta memiliki pertimbangan yang tepat untuk mencurigai bahwa tindak pidana yang mengacu pada Pasal 4, ayat (1) (a) atau (b), adalah pada dasarnya bersifat antarnegara, termasuk para korban, para saksi, hasil-hasil, sarana-sarana atau bukti tindak pidana tersebut berada di dalam Negara Pihak Diminta dan bahwa tindak pidana dimaksud melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.
2. Bantuan hukum timbal balik wajib diberikan semaksimal mungkin berdasarkan undang-undang terkait, perjanjian, persetujuan dan pengaturan dari Negara Pihak Diminta dengan mempertimbangkan proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam hubungan dengan tindak pidana yang suatu badan hukum dapat dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal 10 Konvensi ini di Negara Pihak Peminta.
3. Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan menurut Pasal ini dapat dimintakan untuk tujuan-tujuan berikut :
 - (a) mengambil bukti atau keterangan dari seseorang;
 - (b) memberikan pelayanan dokumen pengadilan;
 - (c) melakukan pencarian dan penyitaan, dan pembekuan;
 - (d) memeriksa barang dan tempat;
 - (e) memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian para ahli;

- (f) memberikan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen dan laporan yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, perusahaan atau catatan usaha;
 - (g) mengidentifikasi atau melacak hasil tindak pidana, kekayaan, sarana-sarana atau benda-benda lain untuk tujuan pembuktian;
 - (h) memfasilitasi kehadiran sukarela seseorang di Negara Pihak Peminta;
 - (i) jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak Diminta.
4. Tanpa mengesampingkan hukum nasionalnya, badan yang berwenang dari suatu Negara Pihak dapat, tanpa diminta sebelumnya, menyampaikan informasi yang berhubungan dengan masalah kriminal kepada badan yang berwenang di Negara Pihak lain, yang mereka yakin bahwa informasi tersebut dapat membantu pihak berwenang tersebut dalam mengupayakan atau melakukan pemeriksaan dengan baik dan proses pidana, atau dapat menghasilkan suatu permintaan yang disusun oleh Negara Pihak yang disebut belakangan berdasarkan Konvensi ini.
 5. Pengiriman informasi menurut ayat (4) Pasal ini wajib dilakukan tanpa mengindahkan proses pemeriksaan dan proses pidana di Negara yang badan berwenang memberikan informasi tersebut berada. Badan yang berwenang yang menerima informasi wajib menuruti permintaan bahwa informasi dimaksud tetap bersifat rahasia, walaupun sementara, atau dengan pembatasan pada penggunaannya. Namun, hal ini tidak akan menghalangi Negara Pihak Diminta, dalam proses beracara, mengungkapkan informasi yang merupakan bukti yang dapat membebaskan orang yang tertuduh. Dalam kasus seperti ini, Negara Pihak Penerima wajib memberitahukan kepada Negara Pihak Pengirim sebelum pengungkapan tersebut dan, apabila diminta, mengkonsultasikan dengan Negara Pihak Pengirim. Apabila, dalam perkara yang sifatnya luar biasa, pemberitahuan di depan tidak mungkin, Negara Pihak Penerima wajib memberitahu Negara Pihak Pengirim mengenai pengungkapan tersebut tanpa penundaan.
 6. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh mempengaruhi kewajiban terhadap perjanjian lain yang ada, bilateral atau multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, secara keseluruhan maupun sebagian, bantuan hukum timbal balik.
 7. Ayat (9) sampai ayat (29) Pasal ini digunakan terhadap permintaan yang dibuat sesuai dengan Pasal ini jika Negara Pihak tersebut tidak terikat dengan suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik. Jika Negara Pihak tersebut terikat perjanjian semacam itu, maka ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian wajib digunakan kecuali jika Negara-Negara Pihak sepakat untuk menggunakan ayat (9) sampai ayat (29) Pasal ini sebagai pengganti darinya. Negara-Negara Pihak sangat dianjurkan untuk menggunakan ayat-ayat tersebut tersebut jika mereka melakukan kerja sama.
 8. Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik sesuai dengan Pasal ini dengan pertimbangan kerahasiaan bank.

9. Negara-Negara Pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik sesuai dengan Pasal ini dengan pertimbangan tidak adanya kriminalitas ganda. Namun, Negara Pihak Diminta dapat, apabila dianggap perlu, memberikan bantuan, sejauh diputuskan sesuai kehendaknya, terlepas apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum nasional Negara Pihak Diminta.
10. Seorang yang sedang ditahan atau menjalani hukuman di wilayah sebuah Negara Pihak yang keberadaannya di Negara Pihak lain Diminta dengan tujuan untuk identifikasi, pemberian kesaksian atau sebaliknya memberikan bantuan untuk memperoleh bukti bagi penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan dalam hubungannya dengan kejahatan yang tercakup dalam Konvensi ini, dapat dipindahkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) orang tersebut dengan bebas memberikan persetujuan secara sadar;
 - (b) badan yang berwenang dari kedua Negara Pihak sepakat, tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap tepat oleh Negara-Negara Pihak tersebut.
11. Untuk tujuan dari ayat (10) Pasal ini:
 - (a) Negara Pihak terhadap orang yang dipindahkan wajib memiliki kewenangan dan kewajiban untuk tetap menahan orang yang dipindahkan tersebut, kecuali jika sebaliknya diminta atau diberi kuasa oleh Negara Pihak dari mana orang tersebut dipindahkan;
 - (b) Negara Pihak terhadap orang tersebut dipindahkan wajib, tanpa menunda pelaksanaan kewajibannya, memulangkan orang tersebut di bawah penahanan Negara Pihak dari mana orang dipindahkan sebagaimana yang disepakati sebelumnya, atau sebaliknya disepakati oleh badan-badan yang berwenang dari kedua Negara Pihak;
 - (c) Negara Pihak terhadap mana orang dipindahkan tidak boleh mempersyaratkan Negara Pihak dari mana orang yang dipindahkan tersebut untuk memulai proses ekstradisi bagi pemulangan orang tersebut;
 - (d) Orang yang dipindahkan tersebut diberikan pengurangan atas pelaksanaan hukuman yang telah dijalani di Negara dari mana ia dipindahkan selama waktu yang dijalani di bawah penahanan dari Negara Pihak dari mana ia dipindahkan.
12. Kecuali kalau Negara Pihak dari mana seseorang dipindahkan sesuai dengan ayat (10) dan ayat (11) Pasal ini sepakat, bahwa seseorang, apapun kewarganegaraannya, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau tunduk kepada pembatasan-pembatasan lain dari kebebasan pribadinya dalam wilayah Negara dari mana orang tersebut dipindahkan dengan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan, kelalaian-kelalaian, atau penghukuman-penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara dari mana ia dipindahkan.

13. Setiap Negara Pihak wajib menunjuk sebuah badan yang berwenang yang memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan juga untuk melaksanakan atau mengirimkannya kepada badan yang berwenang untuk dilaksanakan. Jika suatu Negara Pihak memiliki daerah khusus atau wilayah dengan sistem bantuan hukum timbal balik yang terpisah, maka ia bisa menunjuk badan berwenang yang lain, yang memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah tersebut. Badan yang berwenang wajib memastikan percepatan dan eksekusi yang layak atau pengiriman atas permintaan yang diterima. Apabila badan yang berwenang mengirimkan permintaan kepada badan yang berwenang untuk eksekusi, badan tersebut wajib mendorong percepatan dan eksekusi yang layak atas permintaan tersebut oleh badan yang berwenang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai badan yang berwenang yang ditunjuk untuk tujuan ini pada saat setiap Negara Pihak menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari atau akses terhadap Konvensi ini. Permintaan bantuan hukum timbal balik dan setiap komunikasi yang terkait dengan hal tersebut wajib dikirim kepada badan yang berwenang yang ditunjuk oleh Negara-Negara Pihak. Persyaratan tidak boleh meniadakan hak suatu Negara Pihak untuk mempersyaratkan bahwa permintaan tersebut dan komunikasi ditujukan kepadanya melalui saluran diplomatik dan, dalam keadaan mendesak, yang Negara-Negara Pihak sepakat, melalui Organisasi Kepolisian Internasional, jika dimungkinkan.
14. Permintaan wajib dibuat tertulis atau, apabila dimungkinkan, dengan cara lain yang dapat menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak Diminta, dengan syarat-syarat yang memungkinkan Negara Pihak tersebut untuk membuktikan keasliannya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh setiap Negara Pihak pada saat negara dimaksud menyimpan instrumen ratifikasinya, penerimaan, atau persetujuan atau akses terhadap Konvensi ini. Dalam keadaan mendesak dan yang disepakati oleh Negara-Negara Pihak, permintaan dapat dilakukan secara lisan, namun wajib dengan segera diperkuat secara tertulis.
15. Suatu permintaan bantuan hukum timbal balik wajib memuat :
- (a) identitas badan berwenang yang membuat permintaan tersebut;
 - (b) masalah pokok dan sifat dasar dari investigasi, penuntutan, atau proses pengadilan terhadap mana permintaan tersebut terkait, dan nama serta fungsi dari kewenangan yang melakukan investigasi, penuntutan ataupun proses peradilan.
 - (c) ringkasan dari fakta-fakta yang relevan, kecuali yang berhubungan dengan permintaan-permintaan dengan tujuan penyajian dokumen-dokumen peradilan;
 - (d) uraian tentang bantuan yang diupayakan dan rincian prosedur tertentu dimana Negara Pihak Peminta ingin untuk ditindaklanjuti;
 - (e) dimana mungkin, identitas, lokasi dan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan; dan
 - (f) tujuan untuk mana bukti, informasi atau tindakan tersebut diupayakan.

16. Negara Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan apabila hal tersebut diperlukan bagi pelaksanaan permintaan sesuai dengan hukum nasional atau apabila hal itu dapat memudahkan pelaksanaannya.
17. Suatu permintaan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Pihak Diminta, dan sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak Diminta dan jika mungkin, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam permintaan.
18. Jika dimungkinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, pada saat seseorang ada di wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh otoritas peradilan dari Negara Pihak lain, Negara Pihak pertama dapat, atas permintaan dari Negara Pihak lainnya, mengizinkan pemeriksaan dilaksanakan melalui konferensi visual jarak jauh jika tidak dimungkinkan atau diperlukan seseorang tersebut hadir sendiri di wilayah Negara Pihak Peminta. Negara-Negara Pihak dapat menyepakati bahwa pemeriksaan tersebut wajib dilakukan oleh seorang pejabat peradilan dari Negara Pihak Peminta dan dihadiri oleh seorang pejabat peradilan dari Negara Pihak Diminta.
19. Negara Pihak Peminta tidak boleh mengirimkan atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak Diminta untuk penyelidikan, penuntutan, ataupun proses peradilan selain yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Pihak Diminta. Tidak ada dalam ayat ini yang menghalangi Negara Pihak Peminta untuk mengungkapkan dalam proses beracaranya, informasi yang merupakan bukti yang dapat membebaskan tertuduh. Dalam kasus terakhir ini, Negara Pihak Peminta wajib memberitahu Negara Pihak Diminta sebelum pengungkapan tersebut, dan jika diminta, mengkonsultasikan dengan Negara Pihak Diminta. Apabila, dalam perkara yang luar biasa, Negara Pihak Peminta wajib memberitahukan kepada Negara Pihak Diminta mengenai pengungkapan tersebut tanpa penundaan.
20. Negara Pihak Peminta dapat mensyaratkan kepada Negara Pihak Diminta untuk merahasiakan fakta dan substansi permintaan dimaksud, kecuali sepanjang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut. Jika Negara Pihak Diminta tidak dapat mematuhi persyaratan mengenai kerahasiaan, ia wajib segera memberitahu Negara Pihak Peminta.
21. Bantuan hukum bersama dapat ditolak :
 - (a) Jika permintaan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal ini;
 - (b) Jika Negara Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan permintaan tersebut cenderung akan merugikan kedaulatannya, keamanannya, dan ketertiban umum atau kepentingan mendasar lainnya;
 - (c) Jika pihak-pihak berwenang dari Negara Pihak Diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melaksanakan tindakan yang diminta terkait dengan tindak pidana yang serupa, apabila tindak pidana tersebut tunduk kepada penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di dalam yurisdiksi mereka.

22. Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak suatu permintaan bantuan hukum timbal balik hanya dengan alasan bahwa tindak pidana dimaksud juga dianggap melibatkan masalah keuangan.
23. Alasan-alasan wajib diberikan bagi setiap penolakan bantuan hukum timbal balik.
24. Negara Pihak Diminta wajib melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik sesegera mungkin dan wajib mempertimbangkan sejauh mungkin batas waktu yang disarankan oleh Negara Pihak Peminta dan untuk pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, lebih baik dicantumkan di dalam permintaan. Negara Pihak Diminta wajib menanggapi permintaan-permintaan yang pantas oleh Negara Pihak Peminta, selama proses penanganan permintaan dimaksud. Negara Pihak Peminta wajib segera memberitahu Negara Pihak Diminta apabila bantuan yang diminta tersebut tidak diperlukan lagi.
25. Bantuan hukum timbal balik dapat ditangguhkan oleh Negara Pihak Diminta dengan alasan bahwa hal tersebut mencampuri penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang sedang berlangsung.
26. Sebelum menolak sebuah permintaan sesuai dengan ayat (21) Pasal ini atau menangguhkan pelaksanaannya sesuai dengan ayat (25) Pasal ini, Negara Pihak Diminta wajib berkonsultasi dengan Negara Pihak Peminta guna mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap perlu. Jika Negara Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat-syarat tersebut, ia wajib tunduk pada syarat-syarat tersebut.
27. Tanpa mengindahkan penggunaan ayat (12) Pasal ini, seorang saksi, ahli atau orang lain yang atas permintaan dari Negara Pihak Peminta, setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses beracara atau untuk membantu suatu penyelidikan, penuntutan, atau proses peradilan di wilayah Negara Pihak Peminta, tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau tunduk terhadap pembatasan-pembatasan lain terhadap kebebasan pribadinya di wilayah tersebut terkait dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak Diminta. Jaminan keamanan tersebut berakhir apabila saksi, ahli atau orang lain yang telah memiliki, untuk jangka waktu lima belas hari berturut-turut atau suatu jangka waktu yang disepakati oleh Negara-Negara Pihak sejak tanggal pemberitahuan secara resmi bahwa keberadaanya tidak lagi diperlukan oleh otoritas peradilan, kesempatan untuk pergi, namun demikian tetap tinggal secara sukarela di wilayah Negara Pihak Peminta atau telah meninggalkan, telah kembali atas kehendaknya sendiri.

28. Biaya-biaya umum dari pelaksanaan suatu permintaan ditanggung oleh Negara Pihak Diminta, kecuali jika sebaliknya disepakati oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Apabila diperlukan biaya besar atau bersifat luar biasa untuk memenuhi permintaan, maka Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi guna menentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pelaksanaan permintaan tersebut akan didasarkan, termasuk cara-cara yang biaya-biayaanya wajib ditanggung.
29. Negara Pihak Diminta :
- (a) wajib memberikan kepada Negara Pihak Peminta salinan-salinan tentang catatan-catatan pemerintah, dokumen-dokumen atau informasi yang dimilikinya yang menurut ketentuan hukum nasional tersedia untuk masyarakat umum.
 - (b) dapat, atas kebijakannya, memberikan kepada Negara Pihak Peminta secara keseluruhan, sebagian atau tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap tepat, salinan-salinan dari catatan-catatan pemerintah, dokumen-dokumen atau informasi yang dimilikinya yang menurut ketentuan hukum nasional tersedia untuk masyarakat umum.
30. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan, sejauh diperlukan, kemungkinan penandatanganan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dapat melaksanakan tujuan untuk memberikan efek yang praktis atau untuk memperluas ketentuan-ketentuan Pasal ini.

Pasal 19
Penyelidikan Bersama

Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan penandatanganan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dalam hubungannya dengan hal-hal yang merupakan subjek penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di satu atau lebih Negara, badan-badan berwenang yang bersangkutan dapat membentuk badan-badan penyelidikan bersama. Dalam hal tidak adanya persetujuan atau pengaturan, penyelidikan bersama dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara kasus demi kasus. Negara-Negara Pihak yang terlibat wajib menjamin bahwa kedaulatan Negara Pihak yang wilayahnya akan digunakan untuk kegiatan penyelidikan sepenuhnya dihormati.

Pasal 20
Teknik Penyelidikan Khusus

1. Jika diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum nasional, setiap Negara Pihak wajib, dalam batas-batas yang dimungkinkan dan di bawah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, mengambil tindakan yang diperlukan guna memungkinkan penggunaan pengiriman terkendali secara tepat dan, jika dianggap tepat, penggunaan teknik-teknik penyelidikan khusus lainnya, seperti peralatan elektronik atau bentuk-bentuk pengawasan lainnya dan operasi-operasi rahasia, oleh pejabat-pejabatnya yang berwenang di wilayahnya untuk tujuan memberantas tindak pidana terororganisasi secara efektif.
2. Untuk tujuan penyelidikan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, Negara-Negara Pihak didorong untuk membentuk, apabila diperlukan, persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral yang sesuai atau pengaturan-pengaturan untuk menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut dalam konteks kerja sama pada tingkat internasional. Perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut dibentuk dan dilaksanakan dengan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip persamaan kedaulatan Negara-Negara dan wajib dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan tersebut.
3. Dalam hal tidak adanya persetujuan atau pengaturan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini, keputusan-keputusan untuk menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut pada tingkat internasional dilakukan secara kasus demi kasus dan dapat, apabila diperlukan, mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan pemahaman-pemahaman dalam bidang keuangan dengan memperhatikan pelaksanaan yurisdiksi oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
4. Keputusan-keputusan untuk menggunakan pengiriman terkendali pada tingkatan internasional dapat, dengan persetujuan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, meliputi metode-metode seperti menahan dan membiarkan barang-barang tetap utuh, atau memindahkan atau menempatkan kembali secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 21
Pemindahan Proses Pidana

Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan kemungkinan untuk memindahkan antara satu dengan yang lainnya, proses penuntutan suatu tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, dalam hal dimana pemindahan tersebut dianggap merupakan kepentingan yang tepat dalam pelaksanaan peradilan, khususnya dalam hal terdapat beberapa beberapa yurisdiksi, dengan tujuan untuk memusatkan penuntutan.

*Pasal 22**Penyusunan Data Tindak Pidana*

Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya sepanjang diperlukan dengan pertimbangan, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dengan tujuan yang dianggap tepat, hukum apapun yang dijatuhkan sebelumnya terhadap seorang pelanggar di Negara lain dengan tujuan untuk menggunakan informasi tersebut dalam proses pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.

*Pasal 23**Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan*

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya sepanjang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

- (a) penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk memberikan kesaksian palsu atau mencampuri dalam pemberian suatu kesaksian atau pembuatan bukti dalam proses beracara terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.
- (b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada dalam ayat ini yang mengurangi hak Negara Pihak untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi pejabat publik dalam kategori lain.

*Pasal 24**Perlindungan Saksi*

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.
2. Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meliputi, antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diproses dengan semestinya:
 - (a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan fisik orang tersebut, seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung mereka dan mengizinkan, jika perlu, tidak mengungkapkan atau pembatasan-pembatasan terhadap pengungkapan informasi yang menyangkut identitas dan keberadaan orang tersebut;

- (b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan suatu cara yang menjamin keamanan saksi tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti saluran video atau cara lain yang memadai.
- 3. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembuatan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan Negara-Negara lain bagi penampungan orang-orang yang mengacu pada ayat (1) Pasal ini.
- 4. Ketentuan-ketentuan Pasal ini juga wajib diterapkan bagi korban-korban sejauh mereka adalah saksi-saksi.

Pasal 25

Bantuan terhadap dan Perlindungan Korban

- 1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban-korban tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, terutama dalam kasus-kasus ancaman pembalasan dan intimidasi.
- 2. Setiap Negara Pihak wajib menetapkan prosedur-prosedur yang memadai untuk memberikan akses ganti rugi dan pemulihan bagi korban-korban tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- 3. Setiap Negara Pihak wajib, tunduk kepada ketentuan hukum nasionalnya, memungkinkan pandangan-pandangan dan keprihatinan-keprihatinan korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan yang tepat dalam proses pidana terhadap pelanggar dengan cara yang tidak merugikan terhadap hak-hak pembelaan.

Pasal 26

*Tindakan untuk Meningkatkan Kerja Sama
dengan Aparat Penegak Hukum*

- 1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mendorong orang-orang yang berpartisipasi atau yang telah berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi :
 - (a) Menyediakan informasi yang bermanfaat kepada badan-badan yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian terhadap hal-hal seperti:
 - (i) identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi;
 - (ii) keterkaitan-keterkaitan, termasuk keterkaitan internasional dengan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi lainnya.
 - (iii) tindak pidana yang telah dan mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisir;

- (b) Memberikan bantuan faktual, konkrit kepada badan yang berwenang yang dapat membantu untuk menghalangi kelompok-kelompok penjahat terorganisasi dari sumber daya mereka atau dari hasil tindak pidana.
- 2. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- 3. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- 4. Perlindungan atas orang-orang tersebut wajib sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 Konvensi ini.
- 5. Apabila seorang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berada di satu Negara Pihak dapat memberikan kerja sama yang berarti kepada badan-badan yang berwenang dari Negara Pihak lainnya, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dapat mempertimbangkan untuk membentuk persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan, sesuai dengan hukum nasionalnya, menyangkut kemungkinan pemberian perlakuan oleh Negara Pihak lainnya sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 27

Kerjasama Penegakan Hukum

- 1. Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama erat satu dengan lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan pemerintahan nasional masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Setiap Negara Pihak wajib, khususnya, mengambil tindakan-tindakan efektif:
 - (a) Meningkatkan dan, jika perlu, menciptakan saluran-saluran komunikasi di antara badan-badan yang berwenang di antara mereka, perwakilan-perwakilan dan jawatan-jawatan guna memudahkan keamanan dan pertukaran informasi yang cepat, terkait semua aspek tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggap perlu, keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.
 - (b) Bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lain melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini mengenai :
 - (i) identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang dicurigai memiliki keterlibatan dalam tindak pidana atau lokasi orang-orang lain yang terkait;
 - (ii) pemindahan hasil-hasil tindak pidana atau kekayaan yang berasal dari perbuatan tindak pidana tersebut;

- (iii) pemindahan kekayaan, perlengkapan atau sarana-sarana lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perbuatan tindak pidana tersebut;
 - (c) Memberikan, apabila tepat, hal-hal yang diperlukan atau sejumlah bahan untuk tujuan analisis atau penyelidikan.
 - (d) Memfasilitasi koordinasi efektif di antara badan-badan yang berwenang, perwakilan-perwakilan dan jawatan-jawatan dan untuk meningkatkan pertukaran personil dan ahli-ahli lainnya, meliputi, tunduk kepada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, penempatan pejabat-pejabat penghubung.
 - (e) Pertukaran informasi dengan Negara-Negara Pihak lainnya melalui cara-cara khusus dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok penjahat terorganisasi, meliputi, apabila dapat digunakan, rute dan alat-alat pengangkut, dan penggunaan identitas palsu, dokumen-dokumen yang diubah atau dipalsukan ataupun cara-cara untuk menyembunyikan kegiatan-kegiatan mereka.
 - (f) Pertukaran informasi dan berkoordinasi secara administratif dan tindakan-tindakan lain yang diambil secara tepat untuk tujuan identifikasi dini terhadap tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
2. Dengan tujuan untuk memberlakukan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembentukan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan mengenai kerja sama langsung antara instansi-instansi penegak hukum mereka dan, megubahnya, apabila persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan tersebut sudah ada. Dalam hal tidak adanya persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dimaksud di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, Pihak-Pihak tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan bagi kerja sama penegakkan hukum timbal balik terkait dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Apabila dianggap tepat, Negara-Negara Pihak akan menggunakan sepenuhnya persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dimaksud, termasuk organisasi-organisasi internasional atau regional, guna meningkatkan kerjasama diantara instansi-instansi penegak hukum mereka.
3. Negara-Negara Pihak wajib berusaha bekerjasama, dalam batas kemampuannya, guna menanggapi tindak pidana transnasional terorganisasi yang dilakukan melalui penggunaan teknologi modern.

Pasal 28

Pengumpulan, pertukaran dan analisis informasi tentang sifat tindak pidana terorganisasi

1. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk menganalisa, berkonsultasi dengan kalangan ilmiah dan akademis, kecenderungan-kecenderungan dalam tindak pidana terorganisasi di wilayahnya, keadaan-keadaan dimana tindak pidana terorganisasi beroperasi, termasuk kelompok-kelompok profesional dan teknologi-teknologi yang dilibatkan.

2. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengembangkan dan berbagi keahlian analisis mengenai kegiatan-kegiatan pelaku tindak pidana terorganisasi satu dengan lainnya dan melalui organisasi-organisasi internasional dan regional. Untuk tujuan tersebut, pengertian-pengertian umum, standar-standar dan metodologi-metodologi wajib dikembangkan dan digunakan secara tepat.
3. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan pemantauan atas kebijakan-kebijakannya dan tindakan-tindakan faktual guna memberantas tindak pidana terorganisasi dan melakukan penilaian-penilaian terhadap efektivitas dan efisiensinya.

Pasal 29

Pelatihan dan Bantuan Teknis

1. Setiap Negara Pihak wajib, sejauh diperlukan, memulai, mengembangkan atau memperbaiki program-program pelatihan khusus bagi aparat penegak hukumnya termasuk para jaksa, para hakim penyidik dan pejabat bea cukai, serta aparat lainnya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pencegahan, pendeteksian dan pengawasan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Program-program tersebut dapat meliputi dukungan dan pertukaran staf. Program-program tersebut wajib, khususnya dan sejauh diperbolehkan oleh hukum nasional, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) Metode-metode yang digunakan dalam pencegahan, pendeteksian dan pengawasan terhadap tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini;
 - (b) Rute-rute dan teknik-teknik yang digunakan oleh orang-orang yang dicurigai keterlibatannya dalam tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, termasuk di Negara-Negara persinggahan, dan tindakan balasan yang tepat;
 - (c) Memantau pemindahan barang selundupan;
 - (d) Mendeteksi dan memantau pemindahan hasil-hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan atau sarana-sarana lainnya dan metode-metode yang digunakan untuk pengiriman, penyembunyian atau penyamaran hasil tersebut, kekayaan, perlengkapan atau sarana-sarana lainnya, termasuk metode-metode yang digunakan dalam memberantas pencucian uang dan tindak pidana keuangan lainnya;
 - (e) Pengumpulan bukti-bukti;
 - (f) Teknik-teknik pengawasan pada zona perdagangan bebas dan pelabuhan-pelabuhan bebas;
 - (g) Perlengkapan dan teknik-teknik penegakan hukum yang modern, termasuk pengawasan elektronik, pengiriman terkendali dan operasi-operasi rahasia;
 - (h) Metode-metode yang digunakan dalam memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi yang dilakukan melalui penggunaan komputer-komputer, jaringan telekomunikasi atau teknologi modern dalam bentuk lainnya; dan
 - (i) Metode-metode yang digunakan dalam perlindungan korban-korban dan saksi-saksi.

2. Negara-Negara Pihak wajib membantu satu sama lain dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pelatihan yang dirancang untuk berbagi keahlian dalam bidang-bidang yang mengacu pada ayat (1) Pasal ini dan untuk tujuan itu juga, apabila patut, menggunakan konferensi-konferensi regional dan internasional dan seminar-seminar untuk meningkatkan kerja sama dan mendorong diskusi tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk masalah-masalah khusus dan kebutuhan-kebutuhan dari Negara-negara transit.
3. Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan bantuan pelatihan dan teknis yang akan memudahkan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Bantuan pelatihan dan teknis tersebut dapat meliputi pelatihan bahasa, dukungan-dukungan dan pertukaran-pertukaran di antara aparat dalam otoritas pusat atau instansi-instansi dengan tanggung jawab yang relevan.
4. Dalam hal adanya persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, Negara-Negara Pihak wajib memperkuat, sejauh diperlukan, usaha-usaha untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan operasi dan pelatihan dalam organisasi internasional dan regional dan dalam persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral yang relevan lainnya.

Pasal 30

*Tindakan lain: pelaksanaan Konvensi melalui
pembangunan ekonomi dan bantuan teknis*

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang kondusif guna optimalnya pelaksanaan Konvensi ini, sejauh dimungkinkan, melalui kerja sama internasional, mempertimbangkan pengaruh-pengaruh negatif tindak pidana terorganisasi pada umumnya, khususnya bagi pembangunan berkelanjutan.
2. Negara-Negara Pihak wajib menciptakan usaha-usaha nyata sejauh dimungkinkan dan dengan koordinasi satu dengan lainnya, termasuk dengan organisasi-organisasi internasional dan regional:
 - (a) Meningkatkan kerja sama mereka pada berbagai tingkatan dengan negara-negara berkembang, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara berkembang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi;
 - (b) Meningkatkan bantuan keuangan dan materi untuk mendukung usaha-usaha negara-negara berkembang guna melawan tindak pidana transnasional terorganisasi secara efektif dan membantu mereka melaksanakan Konvensi ini dengan hasil yang baik;

- (c) Memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang dan negara-negara ekonomi transisi untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya bagi pelaksanaan Konvensi ini. Untuk tujuan tersebut, Negara-Negara Pihak berusaha memberikan kontribusi sukarela yang memadai dan teratur melalui rekening yang secara khusus ditunjuk untuk tujuan tersebut dalam suatu mekanisme pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-Negara Pihak juga dapat memberikan pertimbangan khusus, sesuai dengan hukum nasionalnya dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, guna memberikan kontribusi ke dalam rekening tersebut, bagian dari uang atau nilai dari hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
 - (d) Mendorong dan meyakinkan Negara-Negara lain dan lembaga-lembaga keuangan sepatutnya untuk bergabung dengan mereka dalam upaya-upaya sesuai dengan Pasal ini, khususnya dengan memberikan lebih banyak program-program pelatihan dan peralatan-peralatan modern kepada negara-negara berkembang guna membantu mereka mencapai tujuan Konvensi ini.
3. Sejauh dimungkinkan, tindakan-tindakan tersebut tidak boleh mengesampingkan komitmen-komitmen bantuan luar negeri yang ada atau pengaturan-pengaturan kerja sama keuangan lainnya pada tingkatan bilateral, regional, dan internasional.
4. Negara-Negara Pihak dapat menandatangani persetujuan-persetujuan atau penetapan-penetapan bilateral atau multilateral tentang bantuan material dan logistik, dengan mempertimbangkan pengaturan-pengaturan mengenai pembiayaan yang diperlukan sebagai sarana kerja sama internasional yang diatur oleh Konvensi agar menjadi efektif dan untuk pencegahan, pendeteksian, dan pengawasan terhadap tindak pidana transnasional terorganisasi.

Pasal 31
Pencegahan

1. Negara-Negara Pihak wajib berusaha untuk mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan menciptakan serta meningkatkan praktik terbaik dan kebijakan yang ditujukan untuk pencegahan tindak pidana transnasional terorganisasi.
2. Negara-negara Pihak wajib berusaha, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengurangi peluang-peluang yang ada saat ini atau yang akan datang bagi kelompok-kelompok penjahat terorganisasi untuk berpartisipasi di pasar-pasar yang sah dengan hasil tindak pidananya, melalui tindakan-tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut dipusatkan pada:
- (a) Penguatan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum atau jaksa dan badan-badan swasta terkait, termasuk industri;

- (b) Peningkatan dalam pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas masyarakat dan badan swasta terkait, termasuk kode etik bagi profesi-profesi yang relevan, terutama penasihat hukum, notaris publik, konsultan pajak dan akuntan.
 - (c) Pencegahan penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi terhadap prosedur-prosedur penawaran yang dilakukan oleh badan-badan publik dan terhadap subsidi-subsidi dan izin-izin yang diberikan oleh badan-badan publik untuk kegiatan perdagangan;
 - (d) Mencegah penyalahgunaan badan-badan hukum oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi; tindakan-tindakan dimaksud dapat mencakup;
 - (i) Pembentukan laporan-laporan publik tentang badan-badan hukum dan orang yang terlibat dalam pendirian, pengelolaan, dan pembiayaan badan-badan hukum;
 - (ii) Memperkenalkan kemungkinan pembatalan oleh perintah pengadilan atau cara-cara lain yang tepat dalam suatu periode waktu yang sesuai, orang-orang yang dihukum atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini atas jabatannya sebagai direktur badan-badan hukum yang didirikan di dalam yurisdiksinya;
 - (iii) Pembentukan dokumen-dokumen nasional dari orang-orang yang dibatalkan (didiskualifikasi) dari jabatannya sebagai direktur badan-badan hukum; dan
 - (iv) Pertukaran informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang mengacu pada sub-ayat (d) (i) dan (iii) dari ayat ini dengan badan-badan yang berwenang dari Negara-Negara Pihak lainnya.
3. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat orang-orang yang dihukum atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
 4. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk mengevaluasi secara berkala instrumen-instrumen hukum yang relevan dan praktik-praktik administrasi dengan tujuan untuk mendeteksi kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi.
 5. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan keberadaan, sebab-sebab dan kegawatan, serta ancaman dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Informasi dapat disebarkan, apabila dianggap tepat, melalui media massa dan wajib meliputi tindakan-tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana dimaksud.
 6. Setiap Negara Pihak wajib memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama dan alamat dari otoritas atau otoritas-otoritas yang dapat membantu Negara-Negara Pihak lainnya untuk mengembangkan tindakan-tindakan dalam mencegah tindak pidana transnasional terorganisasi.

5. Setiap Negara Pihak wajib memberikan kepada Konferensi para Pihak, informasi tentang program-programnya, rencana-rencana dan praktik-praktiknya, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif untuk melaksanakan Konvensi ini, sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Para Pihak.

Pasal 33

Sekretariat

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan pelayanan-pelayanan sekretariat yang diperlukan kepada Konferensi Para Pihak pada Konvensi ini.
2. Sekretariat wajib:
 - (a) Membantu Konferensi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Pasal 32 Konvensi ini dan membuat pengaturan-pengaturan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang diperlukan pada sidang-sidang Konferensi para Pihak peserta;
 - (b) Atas permintaan, membantu Negara Pihak dalam memberikan informasi kepada Konferensi para Pihak sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 32 ayat (5) Konvensi ini; dan
 - (c) Menjamin koordinasi yang perlu dengan sekretariat organisasi-organisasi internasional dan regional terkait.

Pasal 34

Pelaksanaan Konvensi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, guna menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dalam Konvensi ini.
2. Tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi ini wajib ditetapkan dalam hukum nasional masing-masing Negara Pihak terlepas dari sifatnya yang transnasional atau keterlibatan kelompok penjahat terorganisasi sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, kecuali sejauh Pasal 5 Konvensi ini mempersyaratkan keterlibatan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.
3. Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas atau keras dari yang diatur oleh Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi.

Pasal 35

Penyelesaian Sengketa

1. Negara-Negara Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini melalui negosiasi.

2. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang sepatutnya wajib, atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrase. Apabila, 6 (enam) bulan setelah tanggal permintaan arbitrase, Negara-Negara pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu Negara-Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah.
3. Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan atau aksesinya Konvensi ini, menyatakan bahwa ia tidak mengikatkan dirinya pada ayat (2) Pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak akan terikat pada ayat (2) Pasal ini terhadap setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan semacam itu.
4. Setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan sesuai dengan ayat (3) Pasal ini dapat kapan pun juga menarik persyaratannya melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 36

*Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan,
Persetujuan dan Aksesinya*

1. Konvensi ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan sejak tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan selanjutnya di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 12 Desember 2002.
2. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi integrasi ekonomi regional apabila setidaknya salah satu Negara anggota organisasi tersebut telah menandatangani Konvensi ini sesuai dengan ayat (1) Pasal ini.
3. Konvensi ini berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan ataupun persetujuan bila sekurang-kurangnya satu dari Negara anggotanya telah melakukan hal yang sama. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, organisasi tersebut wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi dimaksud juga wajib memberitahukan penyimpanan perubahan terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.
4. Konvensi ini terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang sekurang-kurangnya satu Negara anggotanya adalah pihak pada Konvensi ini. Instrumen aksesinya wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat aksesinya, organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi dimaksud juga wajib memberitahukan penyimpanan perubahan terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 37
Hubungan dengan Protokol

1. Konvensi ini dapat dilengkapi dengan satu atau lebih protokol.
2. Untuk menjadi Pihak terhadap suatu Protokol, suatu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional wajib juga menjadi Pihak pada Konvensi ini.
3. Suatu Negara Pihak pada Konvensi ini tidak terikat dengan suatu Protokol kecuali jika ia menjadi Pihak terhadap protokol tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari itu.
4. Setiap protokol dari Konvensi ini wajib ditafsirkan secara bersama-sama dengan Konvensi ini, dengan mempertimbangkan tujuan dari protokol itu.

Pasal 38
Pemberlakuan

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi keempat puluh. Untuk tujuan ayat ini, setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dapat dihitung sebagai tambahan dari instrumen yang disimpan oleh Negara-negara anggota dari organisasi tersebut.
2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen keempat puluh tersebut, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan oleh Negara atau organisasi instrumen yang terkait.

Pasal 39
Amandemen

1. Setelah lewat masa 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Konvensi ini, suatu Negara Pihak terhadap Konvensi dapat mengajukan amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian mengkomunikasikan usulan amandemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Konferensi Negara-Negara pihak pada Konvensi dengan tujuan mempertimbangkan dan memutuskan usulan dimaksud. Konferensi para Pihak wajib berupaya mencapai konsensus pada setiap amandemen. Bila setiap upaya untuk mencapai konsensus telah ditempuh dan tidak ada kesepakatan yang dicapai, amandemen wajib, sebagai upaya terakhir, untuk diterima, memperoleh dua per tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak pada Konvensi yang hadir dan memberi suara pada saat pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak.

2. Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam ruang lingkup kompetensinya, wajib menggunakan hak pilihnya dalam Pasal ini dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggotanya yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya bila Negara-Negara anggota menggunakan hak pilih mereka dan sebaliknya.
3. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara Pihak.
4. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini mulai berlaku mengikat suatu Negara Pihak, 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Apabila suatu amandemen mulai berlaku mengikat, hal tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan penundukan dirinya. Negara-Negara Pihak lainnya tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan setiap amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka ratifikasi, terima atau setuju.

Pasal 40
Penarikan Diri

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal.
2. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional berhenti menjadi Pihak terhadap Konvensi ini ketika seluruh Negara-Negara anggotanya telah menarik diri.
3. Penarikan diri dari Konvensi ini sesuai ayat (1) Pasal ini akan berakibat penarikan diri terhadap protokol-protokolnya.

Pasal 41
Penyimpanan dan Bahasa

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
2. Naskah Asli Konvensi, dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang kesemuanya otentik, wajib disimpan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini berkuasa penuh, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.